P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.POL
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	**HARRY ARYANTO Alias MICCING Bin HARIS;**
Tempat lahir	:	Polewali;
Umur / tanggal lahir	:	30 Tahun/ 1 januari 1990;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Selatan;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwaditangkap pada tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwaditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas II Polewali berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwatidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Pol tanggal 28 Mei 2018 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaHarry Aryanto Alias Miccing Bin Haris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaHarry Aryanto Alias Miccing Bin Haris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara,
3. Memerintahkan supaya Terdakwatetap ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwatelah mengajukan permohonan keringanan hukum karena Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga dan saat ini istri Terdakwasedang mengandung sehingga membutuhkan perhatian lebih dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia TerdakwaHarry Aryanto Alias Miccing Bin Haris pada waktu yaitu sekitar bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kelurahan Wattang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwaatau berdasarkan pada Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara Terdakwakarena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar bulan agustus 2017 dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkotika yaitu saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Polewali dan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht)* oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus di Kelurahan Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diperoleh dari Terdakwa, yang pada saat itu di rumah Terdakwasaksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli memberitahukan kepada Terdakwabahwa ada yang ingin memesan narkotika sebanyak 1 paket, kemudian Terdakwamemberikan 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang Terdakwadapatkan setelah sebelumnya Terdakwabersama saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli pergi ke daerah Bungi Kab. Pinrang pada sekitar bulan Agustus 2017 dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna merah maroon no pol B 11 MBI milik Terdakwauntuk menemui Lk. Abang dengan maksud ingin mengambil narkotika jenis shabu, sesampainya Terdakwadi daerah Bungi Kab. Pinrang Terdakwamenyuruh saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ramli untuk menunggu di dekat pos polisi Bungi Kab. Pinrang sedangkan Terdakwapergi bersama Lk. Abang dan setelah beberapa saat menunggu datang Lk. Abang bersama Terdakwauntuk mengajak ke rumah teman Lk. Abang yang tidak jauh dari tempat saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli menunggu, sesampainya di rumah tersebut Terdakwabersama saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara yaitu narkotika dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang, setelah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama lalu Lk. Abang memberikan 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada Terdakwauntuk dibawa pulang kembali ke Kab. Polewali Mandar, yang kemudian 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwadari daerah Pinrang dimasukkan oleh Terdakwake dalam 1 (satu) saset kecil plastik bening untuk diberikan kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli karena ada yang ingin memesan narkotika melalui saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yaitu Akhsar Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Polewali dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*), yang selanjutnya saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dengan membawa 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diberikan Terdakwapulang ke rumahnya di Jalan Cumi-Cumi, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman yang selanjutnya saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli peroleh dari Terdakwa;

- Bahwa benar TerdakwaHarry Aryanto Alias Miccing Bin Haris tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat memberikan sekitar 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang dibawa atau dijatuhkan oleh saksi Hendra Faturrahman Nur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bin Muh. Ramli dan ditemukan dilantai rumah saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3033/NNF/VIII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Ardhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1232 gram.

  yang merupakan milik TerdakwaHendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang dibawa dan dijatuhkan oleh TerdakwaHendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Abd Gafur, SH, Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsal Agus yang diterima oleh TerdakwaHendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dari Harry Anto Haris Miccing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1086/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik TerdakwaHarry Aryanto Alias Miccing Bin Haris ;

  yang merupakan milik TerdakwaHarry Aryanto Alias Miccing Bin Haris adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwasebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia TerdakwaHarry Aryanto Alias Miccing Bin Haris pada waktu yaitu sekitar bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kelurahan Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwaatau berdasarkan pada Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara Terdakwakarena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar bulan agustus 2017 dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkotika yaitu saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Polewali dan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht)* oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus di Kelurahan Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang diperoleh dari Terdakwa, yang pada saat itu di rumah Terdakwasaksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli memberitahukan kepada Terdakwabahwa ada yang ingin memesan narkotika sebanyak 1 paket, kemudian Terdakwamemberikan 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang Terdakwa dapatkan setelah sebelumnya Terdakwa bersama saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli pergi ke daerah Bungi Kab. Pinrang pada sekitar bulan Agustus 2017 dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna merah maroon no pol B 11 MBI milik Terdakwa untuk menemui Lk. Abang dengan maksud ingin mengambil narkotika jenis shabu, sesampainya Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di daerah Bungi Kab. Pinrang Terdakwa menyuruh saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli untuk menunggu di dekat pos polisi Bungi Kab. Pinrang sedangkan Terdakwa pergi bersama Lk. Abang dan setelah beberapa saat menunggu datang Lk. Abang bersama Terdakwa untuk mengajak ke rumah teman Lk. Abang yang tidak jauh dari tempat saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli menunggu, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bersama saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara yaitu narkotika dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang, setelah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama lalu Lk. Abang memberikan 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) kepada Terdakwa untuk dibawa pulang kembali ke Kab. Polewali Mandar, yang kemudian 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa dari daerah Pinrang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) saset kecil plastik bening untuk diberikan kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli karena ada yang ingin memesan narkotika melalui saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yaitu Akhsar Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Polewali dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*), yang selanjutnya saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dengan membawa 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang diberikan Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Cumi-Cumi, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman yang selanjutnya saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli peroleh dari Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sekitar 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) yang kemudian diberikan kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang dibawa atau dijatuhkan oleh saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan ditemukan dilantai rumah saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3033/NNF/VIII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Ardhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1232 gram.

  yang merupakan milik Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang dibawa dan dijatuhkan oleh Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus yang diterima oleh Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dari Harry Anto Haris Miccing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1086/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris ;

  yang merupakan milik Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris pada waktu yaitu sekitar bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kelurahan Wattang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara Terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri polewali, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar bulan agustus 2017 dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkotika yaitu saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Polewali dan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht)* oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus di Kelurahan Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diperoleh dari Terdakwa, yang pada saat itu di rumah Terdakwa saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang ingin memesan narkotika sebanyak 1 paket, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang Terdakwa dapatkan setelah sebelumnya Terdakwa bersama saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli pergi ke daerah Bungi Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pinrang pada sekitar bulan Agustus 2017 dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna merah maroon no pol B 11 MBI milik Terdakwa untuk menemui Lk. Abang dengan maksud ingin mengambil narkotika jenis shabu, sesampainya Terdakwa di daerah Bungi Kab. Pinrang Terdakwa menyuruh saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli untuk menunggu di dekat pos polisi Bungi Kab. Pinrang sedangkan Terdakwa pergi bersama Lk. Abang dan setelah beberapa saat menunggu datang Lk. Abang bersama Terdakwa untuk mengajak ke rumah teman Lk. Abang yang tidak jauh dari tempat saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli menunggu, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bersama saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara yaitu narkotika dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang, setelah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama lalu Lk. Abang memberikan 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada Terdakwa untuk dibawa pulang kembali ke Kab. Polewali Mandar, yang kemudian 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa dari daerah Pinrang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) saset kecil plastik bening untuk diberikan kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli karena ada yang ingin memesan narkotika melalui saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yaitu Akhsar Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Polewali dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*), yang selanjutnya saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dengan membawa 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diberikan Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Cumi-Cumi Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman yang selanjutnya saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli peroleh dari Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina)..
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3033/NNF/VIII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Ardhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1232 gram.

  yang merupakan milik Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang dibawa dan dijatuhkan oleh Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Abd Gafur, SH, Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsal Agus yang diterima oleh Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dari Harry Anto Haris Miccing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1086/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris;

  yang merupakan milik Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris pada waktu yaitu sekitar bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kelurahan Wattang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa atau berdasarkan pada Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara Terdakwa karena bertempat tinggal, tempat diketemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan sengaja tidak melaporkan adanya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar bulan agustus 2017 dari dilakukannya penangkapan terhadap pelaku narkotika yaitu saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli (telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Polewali dan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht)* oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus di Kelurahan Wattang Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar mengakui barang bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diperoleh dari Terdakwa, yang pada saat itu di rumah Terdakwa saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang ingin memesan narkotika sebanyak 1 paket, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang Terdakwa dapatkan setelah sebelumnya Terdakwa bersama saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli pergi ke daerah Bungi Kab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pinrang pada sekitar bulan Agustus 2017 dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna merah maroon no pol B 11 MBI milik Terdakwa untuk menemui Lk. Abang dengan maksud ingin mengambil narkotika jenis shabu, sesampainya Terdakwa di daerah Bungi Kab. Pinrang Terdakwa menyuruh saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli untuk menunggu di dekat pos polisi Bungi Kab. Pinrang sedangkan Terdakwa pergi bersama Lk. Abang dan setelah beberapa saat menunggu datang Lk. Abang bersama Terdakwa untuk mengajak ke rumah teman Lk. Abang yang tidak jauh dari tempat saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli menunggu, sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bersama saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara yaitu narkotika dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang, setelah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama lalu Lk. Abang memberikan 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada Terdakwa untuk dibawa pulang kembali ke Kab. Polewali Mandar, yang kemudian 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa dari daerah Pinrang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam 1 (satu) saset kecil plastik bening untuk diberikan kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli karena ada yang ingin memesan narkotika melalui saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yaitu Akhsar Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Polewali dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*), yang selanjutnya saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dengan membawa 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang diberikan Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Cumi-Cumi Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman yang selanjutnya saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli peroleh dari Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3033/NNF/VIII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Ardhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1232 gram.

  yang merupakan milik Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang dibawa dan dijatuhkan oleh Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Abd Gafur, SH, saksi Suherwin Suardi, saksi Irsal Agus yang diterima oleh Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dari Harry Anto Haris Miccing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1086/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris;

  yang merupakan milik Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ibrahim, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya yaitu saksi Irsal Agus dan saksi Ahmad Nur dari satuan resnarkoba Polres Polman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 15.30 Wita, di rumahnya di jalan A. Yani Kel. Wattang Kec. Polewali Kab.Polman yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi DPO dalam perkara An. Hendra Faturrahman;
- Bahwa awal ditetapkannya Terdakwa sebagai DPO dalam perkara Hendra Faturrahman bermula pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar 16.30 Wita pada waktu itu saksi bersama rekannya telah berhasil mengamankan sdra. Hendra Faturrahman di Jalan Cumi-Cumi, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polman dengan barang bukti 1 saset plastik kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,1232 gram;
- Bahwa pada saat diinterogasi sdra. Hendra Faturrahman menjelaskan bahwa narkotika yang ditemukan pada waktu itu diperoleh dari Terdakwa dan pada saat itu saksi bersama rekannya langsung mencari Terdakwa di rumahnya di Jalan A. Yani Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dan tempat lain yang diduga tempat Terdakwa nongkrong namun Terdakwa sudah melarikan diri sehingga diterbitkan DPO oleh Polres Polman atas nama Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap sdr. Hendra Faturrahman menjelaskan bahwa barang bukti 1 saset plastik kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,1232 gram yang diterima dari Terdakwa diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Lk. Abang di daerah Bungi Kab. Pinrang, yang pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita sdr. Hendra Faturrahman bersama dengan Terdakwa pergi ke daerah Bungi Kab. Pinrang untuk membeli narkotika dan pada waktu itu sdr. Hendra Faturrahman bersama dengan Terdakwa sempat memakai narkotika tersebut sebelum kembali ke Kab. Polman dengan cara yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Hendra Faturrahman dan Lk. Abang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait narkotika golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Irsal Agus,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi Ibrahim, SH., dan saksi Ahmad Nur dari satuan resnarkoba Polres Polman pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 15.30 Wita, di rumah Terdakwa di jalan A. Yani Kel. Wattang Kec. Polewali Kab.Polman yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi DPO dalam perkara An. Hendra Faturrahman;
   - Bahwa awal ditetapkannya Terdakwa sebagai DPO dalam perkara Hendra Faturrahman bermula pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar 16.30 Wita pada waktu itu saksi bersama rekannya telah berhasil mengamankan sdra. Hendra Faturrahman di Jalan Cumi-Cumi Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dengan barang bukti 1 saset plastik kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,1232 gram;
   - Bahwa pada saat diinterogasi sdra. Hendra Faturrahman menjelaskan bahwa narkotika yang ditemukan pada waktu itu diperoleh dari Terdakwa dan pada saat itu saksi bersama rekannya langsung mencari Terdakwa di rumahnya di Jalan A. Yani Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dan tempat lain yang diduga tempat Terdakwa nongkrong namun Terdakwa sudah melarikan diri sehingga diterbitkan DPO oleh Polres Polman atas nama Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris;
   - Bahwa benar pada saat dilakukan introgasi terhadap sdr. Hendra Faturrahman menjelaskan bahwa barang bukti 1 saset plastik kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,1232 gram yang diterima dari Terdakwa diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Lk. Abang di daerah Bungi Kab. Pinrang, yang pada hari Jumat tanggal 18 agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita sdr. Hendra Faturrahman bersama dengan Terdakwa pergi ke daerah Bungi Kab. Pinrang untuk membeli narkotika dan pada waktu itu sdr. Hendra Faturrahman bersama dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa sempat memakai narkotika tersebut sebelum kembali ke Kab. Polman dengan cara yaitu narkotika dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Hendra Faturrahman dan Lk. Abang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait narkotika jenis shabu (narkotika golongan I jenis metamfetamina) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Ahmad Nur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya yaitu saksi Irsal Agus dan saksi Ibrahim, SH dari satuan resnarkoba Polres Polman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 15.30 Wita, di Terdakwa di jalan A. Yani Kel. Wattang Kec. Polewali Kab.Polman yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi DPO dalam perkara An. Hendra Faturrahman;
- Bahwa awal ditetapkannya Terdakwa sebagai DPO dalam perkara Hendra Faturrahman bermula pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar 16.30 Wita pada waktu itu saksi bersama rekannya telah berhasil mengamankan sdra. Hendra Faturrahman di Jalan Cumi-Cumi Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dengan barang bukti 1 saset plastik kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,1232 gram;
- Bahwa pada saat diinterogasi sdra. Hendra Faturrahman menjelaskan bahwa narkotika yang ditemukan pada waktu itu diperoleh dari Terdakwa dan pada saat itu saksi bersama rekannya langsung mencari Terdakwa di rumahnya di Jalan A. Yani Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dan tempat lain yang diduga tempat Terdakwa nongkrong namun Terdakwa sudah melarikan diri sehingga diterbitkan DPO oleh Polres Polman atas nama Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris;
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap sdr. Hendra Faturrahman menjelaskan bahwa barang bukti 1 saset plastik kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,1232 gram yang diterima dari Terdakwa diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Lk. Abang di daerah Bungi Kab. Pinrang, yang pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 Wita sdr. Hendra Faturrahman bersama dengan Terdakwa pergi ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah Bungi Kab. Pinrang untuk membeli narkotika dan pada waktu itu sdr. Hendra Faturrahman bersama dengan Terdakwa sempat memakai narkotika tersebut sebelum kembali ke Kab. Polman dengan cara yaitu narkotika dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait narkotika jenis shabu (narkotika golongan I jenis Metamfetamina) tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang terdapat dalam BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur dan saksi Ibrahim, SH dari satuan resnarkoba Polres Polman pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 15.30 Wita, di rumah Terdakwa yang terletak di jalan A. Yani Kel. Wattang Kec. Polewali Kab.Polman yang mana Terdakwa sebelumnya telah ditetapkan menjadi DPO dalam perkara An. Hendra Faturrahman;
- Bahwa pada waktu sekitar bulan Agustus 2017 telah dilakukannya penangkapan terhadap sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus di jalan Cumi-Cumi Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dan ditemukan 1 saset plastik kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,1232 gram;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, yang pada saat itu di rumah Terdakwa sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada yang ingin memesan narkotika sebanyak 1 paket, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli pergi ke daerah Bungi Kab. Pinrang pada sekitar bulan Agustus 2017 dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna merah maroon no pol B 11 MBI milik Terdakwa untuk menemui Lk. Abang dengan maksud ingin mengambil narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesampainya Terdakwa di daerah Bungi Kab. Pinrang Terdakwa menyuruh sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli untuk menunggu di dekat pos polisi Bungi Kab. Pinrang sedangkan Terdakwa pergi bersama Lk. Abang dan setelah beberapa saat menunggu datang Lk. Abang bersama Terdakwa untuk mengajak ke rumah teman Lk. Abang dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bersama sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara yaitu narkotika dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap secara bergantian oleh Terdakwa, sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama lalu Lk. Abang memberikan 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) kepada Terdakwa untuk dibawa pulang ke Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa dari daerah Pinrang diberikan kepada sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli karena ada yang ingin memesan narkotika melalui saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yaitu Akhsar Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Polewali dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*);
- Bahwa sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dengan membawa 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang diberikan Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Cumi-Cumi Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman yang selanjutnya sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Polman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,1080 gram (sisa setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar) telah dimusnahkan dalam perkara lain yaitu atas nama Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3033/NNF/VIII/2017 dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Ardhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1232 gram.

yang merupakan milik Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang dibawa dan dijatuhkan oleh Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Abd Gafur, SH, Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsal Agus yang diterima oleh Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dari Harry Anto Haris Miccing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1086/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris ;

yang merupakan milik Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur dan saksi Ibrahim, SH dari satuan resnarkoba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polres Polman pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 15.30 Wita, di rumah Terdakwa yang terletak di jalan A. Yani Kel. Wattang Kec. Polewali Kab.Polman yang mana Terdakwa sebelumnya telah ditetapkan menjadi DPO dalam perkara An. Hendra Faturrahman;

- Bahwa pada waktu sekitar bulan Agustus 2017 telah dilakukannya penangkapan terhadap sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus di jalan Cumi-Cumi Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dan ditemukan 1 saset plastik kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,1232 gram;
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, yang pada saat itu di rumah Terdakwa sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada yang ingin memesan narkotika sebanyak 1 paket, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli pergi ke daerah Bungi Kab. Pinrang pada sekitar bulan Agustus 2017 dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna merah maroon no pol B 11 MBI milik Terdakwa untuk menemui Lk. Abang dengan maksud ingin mengambil narkotika jenis shabu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di daerah Bungi Kab. Pinrang Terdakwa menyuruh sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli untuk menunggu di dekat pos polisi Bungi Kab. Pinrang sedangkan Terdakwa pergi bersama Lk. Abang dan setelah beberapa saat menunggu datang Lk. Abang bersama Terdakwa untuk mengajak ke rumah teman Lk. Abang dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bersama sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara yaitu narkotika dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap secara bergantian oleh Terdakwa, sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama lalu Lk. Abang memberikan 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis Metamfetamina) kepada Terdakwa untuk dibawa pulang ke Kab. Polewali Mandar;

- Bahwa 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa dari daerah Pinrang diberikan kepada sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli karena ada yang ingin memesan narkotika melalui saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yaitu Akhsar Bin Yeccu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Polewali dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*);
- Bahwa sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dengan membawa 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang diberikan Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Cumi-Cumi Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman yang selanjutnya sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dilakukan penangkapan oleh Anggota Polres Polman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI terkait Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3033/NNF/VIII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Ardhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1232 gram.

  yang merupakan milik Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang dibawa dan dijatuhkan oleh Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Abd Gafur, SH, Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsal Agus yang diterima oleh Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dari Harry Anto Haris Miccing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1086/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris ;

yang merupakan milik Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwaoleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kemepat : Melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yakni dakwaan ketiga yang dikonstruksikan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtpersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, atau dengan kata lain tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang terkait;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan dalam ketentuan ini (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu merupakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa kepemilikan terhadap Narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur dan saksi Ibrahim, SH dari satuan resnarkoba Polres Polman pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekitar jam 15.30 Wita, di rumah Terdakwa yang terletak di jalan A. Yani Kel. Wattang Kec. Polewali Kab.Polman yang mana Terdakwa sebelumnya telah ditetapkan menjadi DPO dalam perkara An. Hendra Faturrahman;

Menimbang, bahwa pada waktu sekitar bulan Agustus 2017 telah dilakukannya penangkapan terhadap sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli oleh Anggota Polres Polman yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Ahmad Nur dan saksi Irsal Agus di jalan Cumi-Cumi Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman dan ditemukan 1 saset plastik kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,1232 gram dan shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, yang pada saat itu di rumah Terdakwa sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang ingin memesan narkotika sebanyak 1 paket, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) kepada saksi Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa bersama sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli pergi ke daerah Bungi Kab. Pinrang pada sekitar bulan Agustus 2017 dengan menggunakan mobil Honda Mobilio warna merah maroon no pol B 11 MBI milik Terdakwa untuk menemui Lk. Abang dengan maksud ingin mengambil narkotika jenis shabu, sesampainya Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di daerah Bungi Kab. Pinrang Terdakwa menyuruh sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli untuk menunggu di dekat pos polisi Bungi Kab. Pinrang sedangkan Terdakwa pergi bersama Lk. Abang dan setelah beberapa saat menunggu datang Lk. Abang bersama Terdakwa untuk mengajak ke rumah teman Lk. Abang dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa bersama sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara yaitu narkotika dimasukkan ke dalam kaca pireks kemudian dibakar lalu diisap secara bergantian oleh Terdakwa, sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan Lk. Abang;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama lalu Lk. Abang memberikan 1 saset plastik yang berisikan narkotika jenis shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina) kepada Terdakwa untuk dibawa pulang ke Kab. Polewali Mandar, selanjutnya sdr. Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli ditangkap oleh Anggota Polres Polman di rumahnya di Jalan Cumi-Cumi Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman bersama 1 (satu) saset kecil plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang sebelumnya diberikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3033/NNF/VIII/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Ardani Ardhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1232 gram.

yang merupakan milik Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli yang dibawa dan dijatuhkan oleh Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dan ditemukan oleh Anggota Polres Polman diantaranya yaitu Saksi Abd Gafur, SH, Saksi Suherwin Suardi, Saksi Irsal Agus yang diterima oleh Terdakwa Hendra Faturrahman Nur Bin Muh. Ramli dari Harry Anto Haris Miccing (Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1086/NNF/III/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris ;

yang merupakan milik Terdakwa Harry Aryanto Alias Miccing Bin Haris adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan zat tersebut bukan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan atau konsumsi pribadi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal penggunaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwaharuslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan ketiga Penuntut Umum yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan mengenai kewajiban untuk mempertimbangkan pasal yang terkait dengan rehabilitasi bagi korban pecandu narkotika atau penyalah guna narkotika yakni Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pasal 127 Ayat (3) mengenai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa dalam hal penyalah guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidaklah dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sebagai korban pecandu narkotika atau penyalah guna narkotika maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga konsekuensinya Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Istri Terdakwa sedang mengandung dan sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa selaku suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Harry Arianto Alias Miccing Bin haris tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H., selaku Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA:

TTD

HAKIM ANGGOTA:

TTD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NI KADEK YULIANTI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)